

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes) (Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

by Rendy Prima
Wardhana

Submission date: 15-Nov-2021 06:55PM (UTC-0800)

Submission ID: 1609040255

File name: UI_BADAN_USAHA_MILIK_DESA BUMDES_-_Rendy_Prima_Wardhana.docx.pdf (77.2K)

Word count: 1100

Character count: 7444

Ringkasan

Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk memajukan, mengelola dan melaksanakan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi informan adalah teknik purposive sampling. Tujuan penelitian ini adalah menggunakan BUMDes untuk mengetahui peran pemerintah desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil dari penelitian ini adalah BUMDes memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Landungsari. Penguatan peran pemerintah desa Landungsari dalam pengelolaan BUMDes akan menunjang perekonomian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Landungsari berencana mengembangkan pasar desa. Rencana pemerintah desa Landungsari berdampak besar bagi masyarakat karena rencana pemerintah desa Landungsari dapat membantu perekonomian masyarakat dan masyarakat dapat menjual produk yang dihasilkan masyarakat desa dan menggunakannya sebagai sumber pendapatan desa. Di bidang pertanian dan perikanan, pengelola BUMDes menawarkan bantuan dan mediator.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Kesejahteraan, dan BUMDes

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep desa merupakan unit politik terkecil dalam pemerintahan, karena status desa sebagai andalan pembangunan nasional erat kaitannya dengan kondisi strategisnya. Selain itu, desa juga memiliki potensi yang besar, tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga dari segi sumber daya alam yang melimpah. Jika dikelola dengan baik, potensi ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Perlu diketahui bahwa pengertian desa sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Sansekerta, dari kata deca yang berarti rumah, kampung halaman atau tempat lahir. Oleh karena itu, desa adalah satu wilayah yang didiami oleh mayoritas paroki, dengan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa, atau dengan kata lain desa terdiri dari kumpulan rumah-rumah di luar kota yang membentuk satu kesatuan. Menurut J. Rigg (dalam Sutoro. E, 2018) desa dipandang sebagai pembangunan yang setara, mandiri, otonom, berorientasi subsistem, kewirausahaan, damai dan akar rumput, di mana proses pembangunan harus dilakukan di desa. Dan digunakan untuk membantu pembangunan di tingkat regional dan nasional, tetapi tentu saja, untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penelitian dan tindakan yang efektif.

Menurut peraturan tentang desa dalam UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah organisasi pemerintahan terkecil, terendah, terpenting, dan terdekat dengan

kotamadya. Larasati dan Muhammad Okto (2017:20) berpendapat bahwa negara sangat mengesankan dan sangat bergantung pada desa, karena jika provinsi tidak berkembang belum tentu harus kemajuan negara. Ini jelas menunjukkan bahwa mengukur kemajuan suatu negara didasarkan pada kemajuan di tingkat desa. Oleh karena itu, kemajuan suatu desa pasti diukur dengan terselenggaranya suatu pembangunan yang disebut berhasil atau tidaknya. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan kualitas hidup masyarakat serta mengatasi kemiskinan dengan berbagai cara, d sumber daya dan lingkungan. Konsisten. “UU Payung Pembangunan” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kepentingan bersama.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Badan Usaha Pedesaan Tahun 2021, Badan Usaha Pedesaan adalah badan hukum yang didirikan oleh dan/atau bersama-sama dengan Desa untuk mengelola usaha, mengembangkan aset, mengembangkan jasa atau menyediakan jenis usaha lain untuk kepentingan masyarakat pedesaan. Tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui administrasi bisnis. Pasal 90 UU Desa mengatur bahwa seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa, yang berperan penting dalam mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meliputi aspek-aspek sebagai berikut: memberikan hibah Hibah dan memperoleh modal; secara efektif

mendukung pengenalan teknologi ke pasar; mengutamakan ¹⁶ pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa.

Karena masyarakat merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, maka diperlukan peran penting bagi masyarakat, yaitu ¹⁵ masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga bagian dari proses pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi dan kontribusi masyarakat diperlukan untuk mendukung pembangunan, melaksanakannya sesuai kebutuhan dan memberikan dampak yang memuaskan. Tentu saja perkembangan di kota sangat berbeda dengan di desa, dan kebutuhannya juga akan berbeda. Dana BUMdes juga perlu digunakan sesuai dengan potensi daerah. Menurut Kessa (2015: 86), pembangunan partisipatif merupakan rangkaian proses pengelolaan pembangunan desa dan pedesaan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat desa. Tentunya masyarakat harus ikut serta dalam pembangunan secara bersama-sama dan berperan aktif. situasi sendiri. Tujuan aslinya.

Pada dasarnya karakteristik masyarakat desa sebagai komunitas didasarkan pada gaya hidup kolektif, dengan tingkat persatuan dan karakteristik mekanis yang tinggi. Pada kesempatan yang sama, Ferdinand Tonnies menjelaskan bahwa salah satu ciri ⁷ masyarakat desa adalah masyarakat, kehidupan yang semarak yang ditandai dengan tingkat gotong royong yang tinggi. : sikap kohesif, dan selalu bekerja sama. , Kemandirian, gotong royong, ketidaktahuan SARA (ras, agama, sekte). Kedua, semua kepentingan masyarakat desa diatur dalam pemerintahan desa, termasuk kewenangan ⁷ dan akuntabilitas. Ketiga,

sumber daya ekonomi lokal yang dapat dilindungi dan didistribusikan merupakan layanan dasar masyarakat yang dikembangkan oleh desa (Putra, 2015: 75).

Menurut Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010, BUMDes adalah perusahaan desa yang didirikan/didirikan oleh pemerintah desa, dan pemerintah desa dan kota bertanggung jawab atas kepemilikan dan pengelolaan modal. Tanpa campur tangan dan dukungan pemerintah desa, keberhasilan pembangunan desa tidak akan berjalan mulus. Agunggunato, dkk. (2016:54) meyakini bahwa akibat campur tangan pemerintah pusat secara umum ada beberapa faktor yang akan menyebabkan kegagalan, yang tentunya akan berdampak pada kurangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola perekonomian desa.

Melalui peran ini, pemerintah desa harus selalu memberikan motivasi untuk bangun dan mempersiapkan masyarakat untuk bangkit dan membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah desa berkewajiban mendukung masyarakat dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kebutuhan lain yang dapat membantu pendirian BUMDes. Selain berfungsi sebagai perantara, perangkat desa juga berperan penting: sebagai penyedia informasi bagi pengelola BUMDes, penyediaan peraturan atau informasi terkait dari pemerintah dapat membantu meningkatkan kinerja pengelola BUMDes dan mendorong mereka untuk menciptakan masyarakat yang kaya. Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa akan melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA MELALUI BUMDES”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat melalui program BUMDes di Desa Landungsari ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat peranan Pemerintah Desa dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat melalui BUMdes di Desa Landungsari?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Landungsari.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat peranan Pemerintah Desa dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat melalui BUMdes di Desa Landungsari.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat berkontribusi atau bermanfaat yaitu:

1. Manfaat akademis

- a) Sebagai sumbangan ideologis, berupa pengembangan pengetahuan tentang peran pemerintah desa dalam menggerakkan kesejahteraan

masyarakat melalui (BUMdes) dan sebagai pengembangan pembelajaran ilmu sosial dan politik.

- b) Memberikan wawasan pengembangan pengetahuan, pemikiran dan pembelajaran dalam rangka menganalisis permasalahan masyarakat dan mampu menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh.
- c) Sebagai bahan referensi peneliti berikutnya serta menjadi bahan masukan untuk Pemerintah Desa Landungsari.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa penelitian ini sebagai pengetahuan tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Mensejahterakan Melalui BUMdes.

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes) (Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

ORIGINALITY REPORT

27%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.an.fisip-unmul.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Islam Majapahit Student Paper	3%
3	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Jember Student Paper	2%
5	www.liputan6.com Internet Source	2%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
7	www.researchgate.net Internet Source	2%
8	eprints.umk.ac.id Internet Source	1%

9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
10	eprints.uns.ac.id Internet Source	1 %
11	journal.umpo.ac.id Internet Source	1 %
12	adoc.pub Internet Source	1 %
13	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
14	www.scribd.com Internet Source	1 %
15	www.slideshare.net Internet Source	1 %
16	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1 %
17	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
18	csws.fisip.unair.ac.id Internet Source	1 %
19	pt.scribd.com Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes) (Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
